



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WONOSOBO

Jl. KH Abdurrahman Wahid, Kalianget, Wonosobo, Kode
Telp. (0286) 325268, Email: pusk.wsb2@gmail.c

SURAT IZIN KEPALA UPTD PUSKESMAS WONOSOBO :

Nomor : 459/659/VI/2023

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Dasar:

- Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang Teknik Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

MENGIZINKAN

Kepada:

N a m a

: Sarwono

NIP

: -

Jabatan

: Pegawai BLUD

Untuk menghuni / menempati Barang Milik Pemerintah Daerah
Rumah Dinas dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Barang

: 1.3.3.01.002.003.001

Nama unit Pengguna Barang

: UPTD Puskesmas Wonosobo 2

Nama barang

: Rumah Dinas Paramedis

Regiter

: 00003

Luas Lantai

: 42 M²

Letak Lokasi / alamat

: Jl.KH Abdurrahman wahid Km 4 Kalia
Wonosobo Jawa Tengah

Nilai Perolehan

: Rp.25.000.000,00

Valid mulai sejak Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Duaribu Duapuluhtiga
sampai dengan Tanggal Tigapuluhsatu Bulan Desember Tahun Duaribu Duapulu

Adapun ketentuan – ketentuan penghunian Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas berhak menempati Rumah Dinas sebagaimana tersebut dalam SIP
2. Pemegang Sirat Izin Penghunian (SIP) Rumah Dinas Wajib:
 - a. Merawat dan memelihara Rumah Dinas, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan
 - b. Membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), Biaya Listrik, Telepon, air dan pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oelh Pemerintah Daerah;
 - c. Menyerahkan Kembali Rumah Dinas kepada pemerintah Daerah dalam keadaan baik apabila SIP batal atau dibatalkan
3. Pemegang SIP Rumah Dinas dilarang :
 - a. Merubah dan atau menambah bangunan di lingkungan Rumah Dinas
 - b. Menunjuk penghuni lain, memindahtangankan dan atau menyewakan dalam bentuk apapun baik Sebagian / seluruh Rumah Dinas dan lingkungan Rumah Dinas kepada pihak lain baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan lain;
 - c. Merubah bentukm menambah atau mengurangi bangunan
 - d. Menggunakan rumah dinas tersebut guna kepentingan lain selain tempat tinggal
4. Sanksi
 - a. Apabila pemegang SIP melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Angka 2 dan Angka 3 ini, maka SIP dinyatakan batal
 - b. Pembatalan SIP sebagaimana dimaksud pada huruf a,dilakukan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Demikian surat Izin Penghunian ini dibuat, apabila dalam Surat Izin penghunian ini terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di Wonosobo


Pada tanggal : 20 Juli 2023

Penghuni,



Sarwono

Kepala UPTD Puskesmas wonosobo 2
Selaku Pengguna Barang



dr. Diah Ekawati Arifin
Penata Tk.I
NIP. 19790420 201101 2 003